



**PUTUSAN**  
Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. INDONESIA MOROWALI INDUSTRI PARK**, diwakili oleh Direktur, Hamid Mina, berkedudukan di Kantor di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah;
2. **PT.INDONESIA TSINGSHAN STAENLISS STEEL**, diwakili oleh Direktur, Hamid Mina, berkedudukan di Wisma Mulia Lantai 41 Suite 4101 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, cq. PT. Indonesia Tsingshan Staenlis Steel, berkedudukan di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah;  
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Purwanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Divisi Biro Hukum dan Humas PT.Indonesia Morowali Industri Park Group, berkantor di Wisma Mulia, Lantai 41, Suite 4101, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 42, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**RANDY TANDI SAMPE**, bertempat tinggal di Desa Pandiri RT/RW: 001/001, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dalam hal memberi kuasa kepada Bahal Simangunsong, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sulawesi Tengah (LBH-SBSI

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTENG), beralamat di Jalan Mutia Nomor 09 C Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi jabatan semula sebagai Tenaga Devisi "CREW" Operator Loader pada PT. Indonesia Morowali Industri Park, serta memulihkan seluruh hak-hak Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga putusan sela tentang perintah Tergugat I untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi Jabatan semula sebagai Tenaga Devisi "crew" Operator Loader pada PT. Indonesia Morowali Industri park, serta memulihkan seluruh hak-hak Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat II sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh/Perusahaan Pemborongan Pekerjaan bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan permasalahan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain (Outsourcing) di PT. Indonesia Morowali Industri Park dalam prakteknya sebahagian besar terjadi sebelum berlakunya Permenakertrans Nomor 19 tahun 2012;
5. Menyatakan hubungan kerja Penggugat beralih menjadi karyawan tetap Tergugat I dengan masa kerja masing-masing terhitung sejak pertama kali bergabung dengan Tergugat I, dan Tergugat II;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat sebagai Tenaga Devisi "crew" Operator loader Tergugat I selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk tetap membayar Upah Penggugat untuk bulan Juni 2018 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan Penggugat terhadap benda milik Tergugat I, dan Tergugat II;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) perhari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti atau dilaksanakan;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberikan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal., tanggal 6 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh/Perusahaan Pemborongan Pekerjaan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan permasalahan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain (*Outsourcing*) di PT. Indonesia Morowali Industri

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Park dalam prakteknya sebahagian besar terjadi sebelum berlakunya Permenakertrans Nomor 19 tahun 2012;

4. Menyatakan hubungan kerja Penggugat menjadi karyawan tetap Tergugat II dengan masa kerja terhitung sejak pertama kali bergabung dan harus dipanggil kembali bekerja selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.3.336.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri kuasa Para Tergugat pada tanggal 6 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Palu Dalam Pokok Perkara Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pal, tanggal 06 Mei 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
2. Menolak Putusan sela yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I bukanlah Pemberi kerja kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah demi hukum berakhirnya Kontrak Kerja Nomor 4515/SDM-PKWT-ITSS/1112017, tanggal 22 Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat II;
5. Menyatakan sah demi hukum berakhirnya Kontrak Kerja Nomor 4515/SDM-PKWT-ITSS/IV/2017, tanggal 22 Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat II;
6. Menolak tuntutan Penggugat untuk membayar upah selama untuk bulan Juni 2018 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap/proses penyelesaian hubungan Industrial;
7. Menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat;
8. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
9. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Demikian Memori Kasasi ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi menyatakan Pemohon Kasasi PT. Indonesia Morowali Industri Park bukan perusahaan pemberi kerja dan Pemohon Kasasi PT.Indonesia Tsingshan Staenliss Steel bukan merupakan perusahaan pemborong pekerjaan karena Pemohon Kasasi PT. Indonesia Morowali Industri Park adalah bukan perusahaan industri nikel melainkan sebagai penyedia/pengelola Kawasan industri. Hal demikian telah memberikan kejelasan bahwa Pemohon Kasasi PT.Indonesia Tsingshan Staenliss Steel adalah perusahaan pengolahan nikel. dimana Termohon Kasasi melaksanakan pekerjaan pada Pemohon PT.Indonesia Tsingshan Staenliss Steel dalam proses produksi nikel;
- Bahwa, oleh karena itu *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum bahwa perjanjian kerja antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi PT.Indonesia Tsingshan Staenliss Steel bertentangan dengan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi PT.Indonesia Tsingshan Staenliss Steel batal demi hukum dan hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi PT.Indonesia Tsingshan Staenliss Steel beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;
- *Judex Facti* sudah tepat menyatakan Pemohon Kasasi PT.Indonesia Tsingshan Staenliss Steel untuk memanggil kerja Kembali Termohon Kasasi sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa, *Judex Facti* sudah tepat menerapkan hukum untuk menghukum Pemohon Kasasi PT.Indonesia Tsingshan Staenliss Steel/Tergugat II

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Termohon Kasasi karena tuntutan Penggugat bukan perintah untuk membayar sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 606a dan 606b RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT. INDONESIA MOROWALI INDUSTRI PARK, 2. PT.INDONESIA TSINGSHAN STAENLISS STEEL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **PT. INDONESIA MOROWALI INDUSTRI PARK**, 2. **PT.INDONESIA TSINGSHAN STAENLISS STEEL** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)